



RINGKASAN

MAHENDRA TORO MAULANA. 2021. Peran Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah sebagai Fasilitator Komunikasi di Kejaksaan Republik Indonesia. *THE ROLE OF SUB-DIVISION OF RELATIONS BETWEEN NONGOVERNMENTAL INSTITUTIONS AS A COMMUNICATION FACILITATOR IN THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.* Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dibimbing oleh VIVIEN FEBRI ASTUTI, S.Ikom, M.Ikom.

Humas atau *public relation* mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi negara pada saat ini. Humas bukan hanya sebatas pelengkap dari sebuah struktur organisasi perusahaan ataupun instansi negara. Pengaruh dari sebuah humas sangatlah penting, karena humas menjadi salah satu faktor dalam kemajuan dari sebuah perusahaan atau instansi negara. Humas bukan hanya sebagai pemberi informasi kepada khalayak luas tapi juga harus bisa menjadi jembatan penghubung antara lembaga negara ataupun lembaga non pemerintah. Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan RI adalah sebuah bidang dibawah naungan dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI dan juga mempunyai tanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada JAM INTEL atau Jaksa Agung Muda Intelijen. Bidang Hubungan Antar Lembaga Kejaksaan RI mempunyai peran lebih dalam menjalin hubungan antar instansi maupun dengan masyarakat.

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menjelaskan peran dari Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pelaksana dari Kejaksaan RI sebagai penghubung kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya. Laporan akhir ini juga menjelaskan peran dari Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah sebagai fasilitator komunikasi, serta menjelaskan hambatan pada saat melaksanakan tugas sebagai fasilitator komunikasi.

Penyusunan laporan akhir ini didukung dengan data primer yang diperoleh secara langsung di tempat praktik kerja lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber Pustaka, serta instrument seperti laptop dan *handphone*. Pengumpulan data dilakukan pada saat praktik kerja lapangan (PKL) selama dua bulan di Kejaksaan RI yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No.1 Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota. Terhitung mulai melaksanakan PKL dari tanggal 1 April 2021 sampai 2 Juni 2021.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah berperan sebagai fasiltator komunikasi antara Kejaksaan RI dengan organisasi, lembaga non pemerintah dan juga masyarakat. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah menjadi fasilitator komunikasi melalui penerimaan unjuk rasa, penerimaan laporan pengaduan, penerimaan audiensi serta menerima konsultasi hukum.

Kata kunci : fasilitator komunikasi, *public relations*, pemerintahan.